

Paradox of Central Bank Independence: Analisis Ketatanegaraan atas Relasi Stabilitas Ekonomi dan Legitimasi Demokratis

Nurdiana Rasyid¹, Mohammad Arif², Rizki Ramadani³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: nrdianar@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan independensi bank sentral dalam sistem ketatanegaraan serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi, dengan fokus pada Bank Indonesia dan Federal Reserve. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif berbasis studi kepustakaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis independensi bank sentral tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai konstruksi konstitusional yang berkaitan dengan prinsip checks and balances dan akuntabilitas demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bank sentral memiliki tingkat independensi yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, namun berbeda dalam desain kelembagaan dan mekanisme pengambilan kebijakan. Federal Reserve memiliki struktur desentralistik dan ruang otonomi yang lebih luas, sedangkan Bank Indonesia menunjukkan independensi yang bersifat derivatif dan berada dalam kerangka koordinasi dengan pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa independensi bank sentral tidak bersifat absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan akuntabilitas kelembagaan. Kesimpulannya, penguatan independensi bank sentral perlu diarahkan pada rekonstruksi desain kelembagaan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengabaikan prinsip legitimasi demokratis.

Kata Kunci: Independensi Bank Sentral; Stabilitas Ekonomi; Sistem Ketatanegaraan; Akuntabilitas Demokratis; Studi Komparatif.

Abstract: *This study aims to analyze and compare central bank independence within constitutional systems and its implications for economic stability, focusing on Bank Indonesia and the Federal Reserve. The research employs a normative legal method with conceptual and comparative approaches based on library research. The novelty of this study lies in positioning central bank independence not merely as an economic instrument but as a constitutional construct related to checks and balances and democratic accountability. The findings reveal that both central banks possess strong independence in maintaining economic stability, yet differ in institutional design and decision-making mechanisms. The Federal Reserve demonstrates a more decentralized structure with broader autonomy, while Bank Indonesia reflects derivative independence within a framework of coordination with the government. These findings indicate that central bank independence is not absolute but must be balanced with institutional accountability. In conclusion, strengthening central bank independence requires institutional reconstruction that ensures economic stability while maintaining democratic legitimacy.*

Keywords: *Central Bank Independence; Economic Stability; Constitutional System; Democratic Accountability; Comparative Study.*

PENDAHULUAN

Dalam konstruksi negara hukum modern, relasi antar lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas demokratis. Dalam konteks ini, bank sentral menempati posisi yang unik dan strategis karena berada di persimpangan antara domain teknokrasi ekonomi dan ranah kekuasaan negara. Independensi bank sentral pada mulanya dipandang sebagai instrumen untuk menghindari intervensi politik jangka pendek yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi dan kebijakan moneter. [2] Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan kontemporer, independensi tersebut justru menimbulkan persoalan baru terkait legitimasi demokratis, mengingat kewenangan bank sentral yang luas tidak selalu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas publik yang memadai. [4]

Secara konseptual, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat independensi bank sentral memiliki korelasi signifikan dengan stabilitas ekonomi, terutama dalam menekan inflasi dan menjaga kredibilitas kebijakan moneter. [2] Akan tetapi, perkembangan literatur mutakhir memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan ekonomistik menuju pendekatan institusional dan konstitusional, yang menempatkan independensi bank sentral sebagai bagian dari desain kelembagaan negara demokratis. [6] Dalam perspektif ini, independensi tidak lagi dipahami sebagai kondisi absolut, melainkan sebagai spektrum yang harus diseimbangkan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kontrol demokratis. Bahkan, beberapa kajian mengidentifikasi adanya fenomena *democratic deficit*, di mana lembaga independen yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. Dalam praktiknya, desain independensi bank sentral menunjukkan variasi yang signifikan antar negara. Perbandingan antara Bank Indonesia dan Federal Reserve memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan

kebijakan. Federal Reserve mengadopsi model desentralistik dengan distribusi kewenangan yang relatif otonom serta sistem pengambilan keputusan kolektif yang memperkuat independensi dari tekanan politik jangka pendek. Sebaliknya, Bank Indonesia, meskipun secara normatif independen, dalam praktiknya menunjukkan pola koordinasi yang intensif dengan pemerintah dalam kebijakan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan [5]. Perbedaan ini menunjukkan bahwa independensi bank sentral tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh konfigurasi politik dan praktik ketatanegaraan.

Perluasan fungsi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pasca krisis global telah memperluas spektrum kewenangan lembaga ini, sehingga meningkatkan kebutuhan koordinasi dengan pemerintah. [9] Kondisi ini menimbulkan ambivalensi antara tuntutan independensi dan kebutuhan kebijakan yang terintegrasi. [3] Sejumlah penelitian mengkritik bahwa perluasan mandat tersebut berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan moneter dan fiskal serta membuka ruang intervensi politik yang lebih luas. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas ideal independensi bank sentral dalam sistem demokrasi konstitusional. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji independensi bank sentral, sebagian besar masih berfokus pada pendekatan ekonomi kuantitatif dan belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis hukum tata negara dalam kerangka komparatif lintas negara. Penelitian yang ada cenderung belum mengelaborasi secara mendalam hubungan antara desain kelembagaan bank sentral, prinsip *checks and balances*, serta implikasinya terhadap legitimasi demokratis. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami independensi bank sentral sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, hukum, dan politik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan independensi bank sentral dalam sistem ketatanegaraan melalui studi komparatif antara Bank Indonesia dan Federal Reserve, serta mengkaji implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perbandingan independensi Bank Indonesia

dan Federal Reserve dalam sistem ketatanegaraan? dan (2) bagaimana implikasi independensi tersebut terhadap stabilitas ekonomi dan akuntabilitas demokratis? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi independensi kedua bank sentral tersebut serta merumuskan model ideal independensi bank sentral yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas ekonomi dan prinsip legitimasi demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konstruksi independensi bank sentral dalam sistem ketatanegaraan serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi melalui perbandingan antara Bank Indonesia dan Federal Reserve. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif untuk menelaah norma hukum, desain kelembagaan, serta praktik ketatanegaraan yang membentuk karakter independensi masing-masing bank sentral. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dan mutakhir. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menafsirkan norma dan teori umum untuk kemudian diaplikasikan dalam analisis perbandingan guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridis dari independensi kedua bank sentral tersebut, sehingga menghasilkan argumentasi yang komprehensif mengenai model ideal independensi bank sentral dalam kerangka negara hukum demokratis.

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Independensi Bank Indonesia dan The Federal Reserve Amerika Serikat dalam menjaga Stabilitas Ekonomi

Independensi bank sentral dalam perspektif hukum tata negara merupakan instrumen fundamental yang tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas terhadap potensi intervensi kekuasaan politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam kerangka negara hukum modern, independensi tersebut berakar pada prinsip *checks and balances* yang bertujuan menciptakan keseimbangan antar lembaga negara guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu organ tertentu. Dengan demikian, bank sentral ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki otonomi khusus (*specialized autonomous institution*) dalam bidang moneter, sehingga mampu menjalankan fungsi teknokratisnya secara objektif dan bebas dari tekanan politik jangka pendek yang cenderung berorientasi pada kepentingan electoral. [21]

Lebih lanjut, dalam perspektif teori ekonomi dan hukum, independensi bank sentral memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan kredibilitas kebijakan moneter, terutama dalam konteks pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Kredibilitas tersebut terbentuk karena adanya keyakinan publik dan pelaku pasar bahwa kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat, melainkan didasarkan pada analisis ekonomi yang rasional dan berorientasi jangka panjang. [22] Dalam teori *time inconsistency*, pemerintah yang tidak dibatasi oleh mekanisme independensi cenderung mengambil kebijakan ekspansif untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, yang pada akhirnya justru menimbulkan inflasi yang lebih tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, independensi bank sentral berfungsi sebagai *commitment mechanism* yang mengikat kebijakan moneter pada tujuan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. [24]

Namun demikian, independensi tersebut tidak dapat dipahami sebagai kondisi yang bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang

tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas demokratis. Dalam praktik ketatanegaraan, bank sentral tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada publik melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi (*complementary principles*), bukan saling bertentangan. Dengan demikian, desain kelembagaan bank sentral yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara otonomi dalam pengambilan kebijakan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut secara transparan, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi dalam sistem demokrasi konstitusional.[25]

a. Dasar Hukum dan Derivasi Konstitusional Independensi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, independensi Bank Indonesia memiliki basis konstitusional pada Pasal 23D UUD NRI 1945, namun norma tersebut bersifat delegatif karena pengaturannya diserahkan kepada undang-undang. Hal ini menciptakan karakter *statutory dependence*, di mana kekuatan independensi sangat bergantung pada konfigurasi politik dalam proses legislasi. Dengan kata lain, independensi Bank Indonesia secara teoritis dapat mengalami erosi apabila terjadi perubahan kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang. [1]

Sebaliknya, dalam sistem Amerika Serikat, meskipun The Federal Reserve juga dibentuk melalui undang-undang (*Federal Reserve Act 1913*), namun praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya penguatan independensi melalui konvensi konstitusional (*constitutional convention*) dan tradisi politik yang menolak intervensi langsung terhadap kebijakan moneter. Menurut Lastra, independensi bank sentral di negara maju tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh *institutional maturity* dan stabilitas sistem hukum. [6]

b. Struktur Kelembagaan sebagai Instrumen Independensi

Struktur kelembagaan memainkan peran penting dalam menentukan derajat independensi bank sentral. Bank Indonesia dengan struktur terpusat cenderung memiliki efisiensi dalam pengambilan keputusan, namun di sisi lain rentan terhadap tekanan politik karena konsentrasi kekuasaan berada pada Dewan Gubernur. [11]

Sebaliknya, struktur desentralistik The Federal Reserve menciptakan mekanisme distribusi kekuasaan yang lebih kompleks melalui keterlibatan berbagai aktor dalam *Federal Open Market Committee (FOMC)*. Model ini tidak hanya meningkatkan kualitas deliberasi kebijakan, tetapi juga menciptakan *internal checks and balances* dalam tubuh bank sentral itu sendiri. Blinder menegaskan bahwa keputusan kolektif dalam bank sentral mampu mengurangi bias individu dan meningkatkan legitimasi kebijakan moneter. [12]

Lebih lanjut, struktur desentralistik juga mencerminkan prinsip *federalism* dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, yang memungkinkan representasi kepentingan regional dalam kebijakan moneter nasional.

c. Dimensi Tujuan Kebijakan dan Implikasi Ekonomi

Perbedaan antara *single mandate* dan *dual mandate* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi konstitusional terhadap ruang lingkup kewenangan bank sentral. Bank Indonesia dengan mandat tunggal memiliki fokus yang lebih jelas dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, namun kurang fleksibel dalam merespons dinamika ekonomi yang kompleks.

Sebaliknya, The Federal Reserve dengan mandat ganda memiliki ruang diskresi yang lebih luas, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan. Dalam kerangka teori *time inconsistency*, Kydland dan Prescott menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dipengaruhi kepentingan jangka pendek cenderung menghasilkan hasil yang tidak optimal dalam jangka Panjang.

[19] Oleh karena itu, independensi bank sentral diperlukan untuk menghindari tekanan politik yang dapat mengganggu stabilitas kebijakan.

2. Mekanisme Hukum dalam Menjamin Independensi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Independensi fungsional Bank Indonesia tercermin dalam kewenangannya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa intervensi pihak lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan ini secara eksplisit melarang pihak manapun untuk melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, sehingga kebijakan moneter didasarkan pada pertimbangan teknokratis yang objektif.

Dalam teori ekonomi moneter, independensi fungsional sangat penting untuk menghindari fenomena *time inconsistency*, yaitu kecenderungan pemerintah untuk mengambil kebijakan jangka pendek yang menguntungkan secara politik tetapi merugikan stabilitas ekonomi dalam jangka Panjang. Dengan demikian, independensi ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman (*safeguard mechanism*) terhadap potensi penyalahgunaan kebijakan moneter.

Namun demikian, dalam praktiknya, independensi fungsional tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh eksternal, terutama dalam situasi krisis ekonomi yang membutuhkan koordinasi intensif antara kebijakan moneter dan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa independensi harus tetap ditempatkan dalam kerangka koordinasi kebijakan yang proporsional [5].

a. Independensi Fungsional dalam Kebijakan Moneter

Independensi fungsional Bank Indonesia merupakan inti dari kewenangan bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan moneter serta pihak

lain dilarang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme hukum berupa larangan normatif (*normative prohibition*) yang bertujuan melindungi kebijakan moneter dari pengaruh kekuasaan politik jangka pendek. [14]

Dalam praktiknya, independensi ini tercermin dalam penggunaan instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, dan pengendalian likuiditas yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, independensi fungsional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

b. Independensi Institusional dalam Struktur Ketatanegaraan

Independensi institusional Bank Indonesia tercermin dari kedudukannya sebagai *lembaga negara independen* yang tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. [18] Konstruksi ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia merupakan bagian dari *state auxiliary organs* yang memiliki fungsi khusus dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Secara hukum, independensi ini ditegaskan melalui pengaturan undang-undang yang tidak menempatkan Bank Indonesia dalam hubungan hierarkis dengan lembaga negara lainnya. [6]

Namun demikian, independensi institusional tidak berarti terlepas sepenuhnya dari sistem ketatanegaraan. Bank Indonesia tetap memiliki hubungan koordinatif dengan pemerintah dan DPR dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif *checks and balances*, hubungan ini mencerminkan pola *interdependence*, di mana terdapat kerja sama tanpa adanya dominasi kekuasaan, sehingga independensi tetap terjaga dalam kerangka negara hukum. [11]

c. Independensi Finansial dan Pengelolaan Keuangan

Independensi finansial Bank Indonesia diwujudkan melalui kewenangannya dalam mengelola keuangan secara mandiri tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter tanpa tekanan fiskal dari pemerintah. Secara hukum, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang memberikan otonomi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan laba. [20]

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi tidak terhindarkan. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya *fiscal dominance*, yaitu kondisi di mana kebijakan moneter dipengaruhi oleh kepentingan pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan batasan hukum yang jelas agar koordinasi tersebut tidak berkembang menjadi intervensi yang dapat mengurangi independensi Bank Indonesia. [14]

d. Independensi Personal melalui Mekanisme Pengangkatan Pimpinan

Independensi personal berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme ini dirancang sebagai bagian dari prinsip *checks and balances* untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak didominasi oleh satu cabang kekuasaan. [6] Selain itu, masa jabatan yang relatif tetap menjadi instrumen hukum untuk menjaga stabilitas kepemimpinan dan mengurangi potensi intervensi politik. [15]

Namun demikian, mekanisme ini juga memiliki potensi risiko berupa politisasi dalam proses seleksi apabila tidak dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem seleksi berbasis meritokrasi guna memastikan bahwa pimpinan Bank Indonesia memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Dengan demikian, independensi personal dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung independensi kelembagaan. [18]

e. Mekanisme Hukum Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Kerangka Demokrasi

Sebagai konsekuensi dari independensi, Bank Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada publik melalui mekanisme pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara hukum, kewajiban ini diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan berkala serta pelaksanaan rapat kerja yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan moneter. Mekanisme ini mencerminkan prinsip bahwa independensi tidak bersifat absolut, melainkan harus tetap berada dalam kerangka akuntabilitas demokratis. [21]

Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme pengawasan tersebut masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menilai kinerja kebijakan secara substantif. Hal ini berpotensi menimbulkan *defisit demokrasi (democratic deficit)*, di mana lembaga independen memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum yang lebih transparan dan berbasis kinerja agar independensi Bank Indonesia tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan kepentingan publik. [22]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa independensi bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, yang dipengaruhi oleh dasar hukum, struktur kelembagaan, dan sistem ketatanegaraan, di mana perbandingan antara Bank Indonesia dan The Federal Reserve menunjukkan bahwa independensi yang lebih kuat dan didukung oleh sistem kelembagaan yang matang cenderung menghasilkan kebijakan moneter yang lebih stabil dan kredibel. Dalam konteks Indonesia, independensi Bank Indonesia secara normatif telah dijamin melalui mekanisme hukum yang meliputi independensi fungsional, institusional, finansial, dan personal, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan seperti potensi intervensi politik, dominasi fiskal, dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum, transparansi, serta akuntabilitas agar independensi Bank Indonesia tetap terjaga dalam kerangka negara hukum dan demokrasi serta mampu mendukung stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] M. Busuioc and M. Lodge, "Reputation and accountability relationships," *Public Adm. Rev.*, vol. 80, no. 4, pp. 593–602, 2020, doi: 10.1111/puar.13107.
- [2] P. L. Siklos, "Central bank independence and inflation," *J. Econ. Surv.*, vol. 35, no. 3, pp. 748–777, 2021, doi: 10.1111/joes.12396.
- [3] R. Reis, "The constraint on public debt when $r < g$," *Brookings Pap. Econ. Act.*, 2020, doi: 10.1353/eca.2020.0004.
- [4] C. Goodhart and R. Lastra, "Populism and Central Bank Independence," *Open Economies Review*, vol. 31, pp. 49–68, 2020. DOI: 10.1007/s11079-019-09547-8
- [5] S. Mishkin, "Central bank independence and inflation targeting," *Annu. Rev. Financ. Econ.*, vol. 13, pp. 1–17, 2021, doi: 10.1146/annurev-financial-101620-074211.
- [6] J. Conti-Brown and D. Wishnick, "Technocratic governance and central banks," *Yale J. Regul.*, vol. 38, 2021, doi: 10.2139/ssrn.3778504.
- [7] K. Whelan, "Central bank independence revisited," *Econ. Policy*, vol. 36, no. 106, pp. 243–289, 2021, doi: 10.1093/epolic/eiab001.
- [8] M. B. Taylor, "Monetary policy rules in practice," *J. Econ. Perspect.*, vol. 35, no. 2, pp. 23–44, 2021, doi: 10.1257/jep.35.2.23..
- [9] B. Eichengreen, "Central bank digital currency and policy," *NBER Work. Pap.*, 2022, doi: 10.3386/w29865.
- [10] A. Bholat et al., "Central bank communication," *Bank Engl. Work. Pap.*, 2020, doi: 10.2139/ssrn.3540736
- [11] T. Adrian and N. Liang, "Financial stability and policy coordination," *IMF Econ. Rev.*, vol. 68, 2020, doi: 10.1057/s41308-020-00114-y.
- [12] M. Dincer and B. Eichengreen, "Central bank transparency," *Int. J. Cent. Bank.*, 2022, doi: 10.2139/ssrn.3966665.
- [13] L. Bini Smaghi, "Central bank independence in crisis times," *ECB Pap.*, 2021, doi: 10.2866/209788.
- [14] O. Issing, "Monetary policy and independence," *J. Policy Model.*, vol. 43, no. 1, 2021, doi: 10.1016/j.jpolmod.2020.09.003.
- [15] J. Sturm and J. de Haan, "Central bank independence in practice," *Eur. J. Polit. Econ.*, vol. 70, 2021, doi: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102058.
- [16] M. Bovens and T. Schillemans, "Public accountability," *Annu. Rev. Polit. Sci.*, vol. 23, pp. 225–242, 2020, doi: 10.1146/annurev-polisci-060518-024826.
- [17] C. Scott, "Accountability in regulatory governance," *Mod. Law Rev.*, 2021, doi: 10.1111/1468-2230.12609.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [18] A. Posner, "Central banks and the separation of powers," *Harv. Law Rev.*, 2020, doi: 10.2139/ssrn.3562050.
- [19] G. Calvo, "Time inconsistency in modern policy," *J. Monet. Econ.*, 2021, doi: 10.1016/j.jmoneco.2021.02.002.
- [20] A. Alesina et al., "Fiscal dominance and monetary policy," *Am. Econ. J.*, 2020, doi: 10.1257/mac.20200045.
- [21] J. Conti-Brown and D. Wishnick, "Technocratic Governance and Central Banks," *Yale J. Regul.*, vol. 38, pp. 1–45, 2021, doi: 10.2139/ssrn.3778504.
- [22] F. S. Mishkin, "Central Bank Independence and Inflation Targeting," *Annu. Rev. Financ. Econ.*, vol. 13, pp. 1–17, 2021, doi: 10.1146/annurev-financial-101620-074211. [23] A. R. Putri, "Analisis Bibliometrik terhadap Perkembangan Literatur tentang Literasi Digital Anak dengan VOSviewer," *UNILIB J. Perpust.*, vol. 16, no. 1, Feb. 2025, doi: 10.20885/unilib.Vol16.iss1.art1.
- [23] M. Bovens and T. Schillemans, "Public Accountability," *Annu. Rev. Polit. Sci.*, vol. 23, pp. 225–242, 2020, doi: 10.1146/annurev-polisci-060518-024826.
- [24] G. A. Calvo, "Time Inconsistency in Modern Policy," *J. Monet. Econ.*, vol. 121, pp. 1–10, 2021, doi: 10.1016/j.jmoneco.2021.02.002.
- [25] E. A. Posner, "Central Banks and the Separation of Powers," *Harv. Law Rev.*, 2020, doi: 10.2139/ssrn.3562050..